

No	Komponen	Uraian
1	2	3
		Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 2. Memahami tentang perizinan reklame termasuk retribusi; 3. Memiliki keterampilan komunikasi yang baik.
4	Pengawasan Internal	Pengawasan internal terhadap pelayanan konsultasi dilakukan secara berjenjang oleh jabatan fungsional dan Kepala bidang pelayanan perizinan sektor 1 dan sektor 2
5	Jumlah Pelaksana	9 Orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Kepala DPMPTSP dan MPP Kabupaten Sidoarjo menjamin seluruh pelayanan konsultasi yang diberikan petugas sesuai dengan standar pelayanan dan peraturan yang berlaku; 2. Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepala DPMPTSP dan MPP Kabupaten Sidoarjo menjamin: 1. Keamanan dan keselamatan informasi yang diberikan oleh pemohon di dalam dokumen persyaratan yang dilampirkan sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2. Keabsahan informasi yang diberikan oleh petugas.
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana layanan di DPMPTSP dan MPP dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 2. Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan konsultasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

3. IZIN USAHA TOKO SWALAYAN (IUTS)

No	Komponen	Uraian
1	2	3
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
1	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Permohonan dan Formulir Izin Usaha Toko Swalayan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo bermaterai Rp 10.000 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 3. Izin Usaha dari OSS 4. P2R/ Izin Lokasi/ Persetujuan Izin Lokasi dari Pemerintah Daerah 5. Dokumen Lingkungan/ SPPL/ UKL-UPL 6. Izin Mendirikan Bangunan 7. Melampirkan Surat Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) Asli yang lama jika perpanjangan/ perubahan 8. Rekomendasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo 9. Pakta Integritas tentang kebenaran dan keabsahan dokumen yang disampaikan ditandatangani oleh



No	Komponen	Uraian
1	2	3
		pimpinan/ pemilik perusahaan diatas materai Rp 10.000 10. Bukti/ keterangan lainnya (bila diperlukan)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon melengkapi berkas persyaratan; 2. Pemohon mengambil nomor antrian; 3. Pemohon menyampaikan/mengajukan layanan sesuai dengan kebutuhan; 4. Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan kepada petugas layanan; 5. Petugas layanan melakukan verifikasi; 6. Petugas layanan memproses keperluan layanan tersebut; 7. Pemohon memperoleh produk layanan yang diajukan; 8. Pemohon melakukan pengisian "Survey Kepuasan Masyarakat" terhadap pelayanan di DPMPTSP atau MPP.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai NSPK Sektor Terkait
4	Biaya/Tarif	Sesuai NSPK Sektor Terkait
5	Produk Pelayanan	Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Layanan konsultasi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Datang langsung ke DPMPTSP Kab Sidoarjo di jalan Pahlawan No 141, Jetis, Lemahputro Kec.Sidoarjo <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : (031) 8052090 - Fax : (031) 8953472 2. Datang langsung ke Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo di Jalan Lingkar Timur No.888 Kec.Sidoarjo <ul style="list-style-type: none"> - Email : mpp@sidoarjokab.go.id - Telepon : (031) 99715540
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi; 2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi; 3. Peratuan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar, Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 set PC; 2. Printer; 3. Jaringan Internet.



No	Komponen	Uraian
1	2	3
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Konsultasi : 1. Memahami UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 2. Memahami Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS); 3. Memiliki keterampilan komunikasi yang baik.
4	Pengawasan Internal	Pengawasan internal terhadap pelayanan konsultasi dilakukan secara berjenjang oleh jabatan fungsional dan Kepala bidang pelayanan perizinan sektor 1 dan sektor 2
5	Jumlah Pelaksana	9 Orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Kepala DPMPTSP dan MPP Kabupaten Sidoarjo menjamin seluruh pelayanan konsultasi yang diberikan petugas sesuai dengan standar pelayanan dan peraturan yang berlaku; 2. Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepala DPMPTSP dan MPP Kabupaten Sidoarjo menjamin: 1. Keamanan dan keselamatan informasi yang diberikan oleh pemohon di dalam dokumen persyaratan yang dilampirkan sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2. Keabsahan informasi yang diberikan oleh petugas.
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana layanan di DPMPTSP dan MPP dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 2. Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan konsultasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

4. IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN

No	Komponen	Uraian
1	2	3
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
1	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Permohonan; 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 4. Surat Pernyataan Praktik; 5. Pas foto berwarna; 6. Ijazah Dokter Hewan; 7. Surat Rekomendasi dari pengurus organisasi profesi dokter hewan setempat; 8. Surat pernyataan bersedia menjadi Dokter Hewan.

